



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor 37-K / PM.II-09 / AL / III / 2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Pormanto  
Pangkat / NRP : Kopda Ttu/ 101816  
Jabatan : Tamin/ Opr Komputer Ditbinminlog  
Kesatuan : PMPP TNI  
Tempat dan tanggal lahir : Demak, 11 Januari 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Rumah Dinas PMPP TNI Jl. Garuda 4 Sentul Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Puspom Mabesal Nomor BPP/01/I-1/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan PMPP TNI selaku Papera Nomor Kep/01/II/2020 tanggal 28 Februari 2020.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/33/K/AL/II-08/III/2020 tanggal 17 Maret 2020.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAP/55-K/PM.II-09/AL/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/55-K/PM.II-09/AL/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Hari Sidang.  
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAP/55-K/PM.II-09/AL/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/33/K/AL/II-08/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Hal 1 dari 16 hal, Putusan Nomor: 37-K/PM.II-09/AL/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.
- b. Bahwa surat dari Dan PMPP Nomor: B/541/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang menerangkan Kopda Pormanto NRP 101816 Tamin/ Operator Komputer Ditbinminlog tidak dapat menghadap persidangan sebagai Terdakwa dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/143/K/AD/II-08/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oleh karena itu Oditur memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Barang bukti berupa surat-surat:

a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atas nama Terdakwa Koptu Ttu Pormanto NRP 101816, Tamin/Opr Komputer Ditbinminlog PMPP TNI Kesatuan PMPP TNI.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Koptu Ttu Pormanto NRP 101816, tanggal 7 Januari 2020 dari Puspomal.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlakuberdasarkan Surat Kaotmil II-08 Bandung yang pertama Nomor: **B/210/II/2020 tanggal 14 Februari 2020**, yang kedua Surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor: **B/316/III/2020 tanggal 12 Maret 2020**, dan yang ketiga Surat Kaotmil II-08

Hal 2 dari 16 hal, Putusan Nomor: 37-K/PM.II-09/AL/III2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor: B/813/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020, namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan Oditur Militer maupun Satuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.

2. Bahwa sesuai surat jawaban dari Dan PMPP Nomor: B/541/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang menerangkan Kopda Pormanto NRP 101816 Tamin/ Operator Komputer Ditbinminlog tidak dapat menghadap persidangan sebagai Terdakwa dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa terhadap perkara desersi dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, oleh karena itu pemeriksaan secara in absentia sudah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
4. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga sidang dilanjutkan secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan bagi peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwasebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019 sesuai pelimpahan perkara dari Dan PMPP TNI, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Mako PMPP TNI Sentul Bogor, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Koptu Ttu Pormanto NRP 101816 adalah anggota TNI AL yang masih berdinias aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamin/Opr Komputer Ditbinminlog PMPP TNI Kesatuan PMPP TNI.

Hal 3 dari 16 hal, Putusan Nomor: 37-K/PM.II-09/AL/III2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Terdakwa Koptu Ttu Pormanto NRP 101816 adalah anggota TNI AL yang masih berdinastis aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamin/Opr Komputer Ditbinminlog PMPP TNI Kesatuan PMPP TNI.
- c. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan sudah membuat surat pencarian dan penangkapan anggota sesuai dengan surat perintah Dandenma PMPP TNI Nomor Sprin/363/XI/2019 tanggal 21 November 2019 kemudian Saksi-1 melakukan pencarian ke rumah dinas Terdakwa dan ke tempat lainnya tetapi Terdakwa tidak ditemukan sehingga satuan melimpahkan perkaranya ke Polisi Militer akan tetapi rumah tersebut sudah tidak ditinggali Terdakwa.
- d. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sesuai daftar absensi yang dikeluarkan oleh penyidikan perkara dari Komandan PMPP TNI atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- e. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Para Saksi maupun Kesatuan sehingga sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi atas nama Lettu Inf Banu Darminto dan Serma Mar Suharyanto namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara Terdakwa dibacakan karena telah dilakukan dan di bawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Hal 4 dari 16 hal, Putusan Nomor: 37-K/PM.II-09/AL/III2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Banu Darminto  
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 3930415460271  
Jabatan : Dankima Denma  
Kesatuan : PMPP TNI  
Tempat, tanggal lahir : Blora, 28 Februari 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rumah Dinas PMPP TNI Jl. Garuda No.5 Sentul Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka pada tahun 2016, sejak Saksi berdinast di Denmalat PMPP TNI, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 Saksi mengetahui Tersangka tidak hadir tanpa ijin dari daftar absensi anggota Kompi Markas Denma PMPP TNI dan tidak melihat Tersangka pada apel pagi dan apel siang kemudian Saksi menerima laporan dari Bamin Kompi Markas Denma PMPP TNI Tersangka tidak masuk dinas, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pam Denma PMPP TNI kemudian diteruskan kepada Dandenma PMPP TNI.
3. Bahwa selama Tersangka pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan sudah membuat surat perintah pencarian dan penangkapan anggota sesuai dengan surat perintah Dandenma PMPP TNI Nomor Sprin/363/XI/2019 tanggal 21 November 2019 kemudian Saksi melakukan pencarian ke rumah dinas Tersangka akan tetapi rumah tersebut sudah tidak di tinggalkan.
4. Bahwa Tersangka telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019 sesuai pelimpahan penyidikan perkara dari Komandan PMPP TNI atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa selama Tersangka pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Tersangka tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa pada saat Tersangka pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Tersangka maupun Kesatuan Tersangka tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Suharyanto

Hal 5 dari 16 hal, Putusan Nomor: 37-K/PM.II-09/AL/III2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP : Serma Mar, 102775  
Jabatan : Ba Denma  
Kesatuan : PMPP TNI  
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 16 Juni 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Bina Citra Kel. Tengah Kec. Cibinong  
Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka pada tahun 2019, sejak Saksi berdinasi di PMPP TNI, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 Saksi mengetahui Tersangka tidak masuk dinas tanpa ijin dari daftar absensi yang setiap hari di berikan kepada Saksi selaku Bamin Kima Denma PMPP TNI, kemudian Saksi melaporkan kepada Lettu Inf Banu Darminto (Saksi-1) selaku Dankima Denma PMPP TNI.
3. Bahwa selama Tersangka pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan sudah membuat surat perintah pencarian dan penangkapan anggota sesuai dengan surat perintah Dandenma PMPP TNI Nomor Sprin/363/XI/2019 tanggal 21 November 2019.
4. Bahwa Tersangka telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019 sesuai pelimpahan penyidikan perkara dari Komandan PMPP TNI atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa selama Tersangka pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Tersangka tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa pada saat Tersangka pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Tersangka maupun Kesatuan Tersangka tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

Hal 6 dari 16 hal, Putusan Nomor: 37-K/PM.II-09/AL/III2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atas nama Terdakwa Koptu Ttu Pormanto NRP 101816, Tamin/Opr Komputer Ditbinminlog PMPP TNI Kesatuan PMPP TNI.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Koptu Ttu Pormanto NRP 101816, tanggal 7 Januari 2020 dari Puspomal.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa Koptu Ttu Pormanto NRP 101816 adalah anggota TNI AL yang masih berdinastis aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamin/Opr Komputer Ditbinminlog PMPP TNI Kesatuan PMPP TNI.
- b. Bahwa benar Terdakwa Koptu Ttu Pormanto NRP 101816 adalah anggota TNI AL yang masih berdinastis aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamin/Opr Komputer Ditbinminlog PMPP TNI Kesatuan PMPP TNI.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan sudah membuat surat pencarian dan penangkapan anggota sesuai dengan surat perintah Dandenma PMPP TNI Nomor Sprin/363/XI/2019 tanggal 21 November 2019 kemudian Saksi-1 melakukan pencarian ke rumah dinas Terdakwa dan ke tempat lainnya tetapi Terdakwa tidak ditemukan sehingga satuan melimpahkan perkaranya ke Polisi Militer akan tetapi rumah tersebut sudah tidak ditinggali Terdakwa.
- d. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sesuai daftar absensi yang dikeluarkan oleh penyidikan perkara dari Komandan PMPP TNI atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- e. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Para Saksi maupun Kesatuan sehingga sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.
- f. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa

Hal 7 dari 16 hal, Putusan Nomor: 37-K/PM.II-09/AL/III2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan demikian pula terhadap permohonan penjatuhan pidananya, namun mengenai pembuktiannya unsur-unsur tindak pidana Majelis Hakim akan menguraikan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin 3) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak

Hal 8 dari 16 hal, Putusan Nomor: 37-K/PM.II-09/AL/III2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagaiberikut:

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Hal 9 dari 16 hal, Putusan Nomor: 37-K/PM.II-09/AL/III2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif menjabat sebagai Tamin/ Opr Komputer Ditbinminlog dengan pangkat Koptu Ttu Pormanto NRP 101616.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Dan PMPP TNI selaku Papera Nomor Kep/01/II/2020 tanggal 28 Februari 2020, menunjukkan Terdakwa masih terdaftar sebagai Prajurit TNI-AD yang masih berdinis aktif di PMPP TNI dan belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsurkedua : "Yang karena salahnya atau dengansengajamelakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah

Hal 10 dari 16 hal, Putusan Nomor: 37-K/PM.II-09/AL/III2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Satuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidak hadirannya" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Satuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke Satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Satuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sesuai daftar absensi yang dikeluarkan oleh penyidikan perkara dari Komandan PMPP TNI atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan sudah membuat surat pencarian dan penangkapan anggota sesuai dengan surat perintah Dandenma PMPP TNI Nomor Sprin/363/XI/2019 tanggal 21 November 2019 kemudian Saksi-1 melakukan pencarian ke rumah dinas Terdakwa dan ke tempat lainnya tetapi Terdakwa tidak diketemukan sehingga satuan melimpahkan perkaranya ke Polisi Militer akan tetapi rumah tersebut sudah tidak ditinggali Terdakwa.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar kepergian Terdakwa dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa dan selama meninggalkan satuan tidak pernah melapor ke Satuan tentang keberadaannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer.

Hal 11 dari 16 hal, Putusan Nomor: 37-K/PM.II-09/AL/III2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Satuan namun Terdakwa tidak melakukannya.
8. Bahwa benar mengenai prosedur perijinan sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran, dan berlaku juga di Satuan Terdakwa. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ketika meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 waktu tersebut baik Satuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
2. Bahwa benar ketika Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Hal 12 dari 16 hal, Putusan Nomor: 37-K/PM.II-09/AL/III2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sesuai daftar absensi yang dikeluarkan oleh penyidikan perkara dari Komandan PMPP TNI atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar rentang waktu selama 72 (tujuh puluh dua) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa melalui prosedur perijinan yang berlaku disatuan menunjukkan pada diri Terdakwa tidak mentaati tatanan yang berlaku dan tidak mengindahkan nilai-nilai kedisiplinan yang harus dipegang teguh dan ditaati serta dijunjung tinggi oleh setiap prajurit.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan inikarena Terdakwa kurang memahami nilai nilai yang terkandung dalam Sapta Marga maupun sumpah Prajurit sehingga dengan sesuka hatinya pergi meninggalkan dinas tanpa melalui prosedur perijinan yg benar hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali kekesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya TNI AL dan pada khususnya satuan Terdakwa dalam hal ini PMPP TNI selain itu akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas di satuan karena tugas yang dibebankan oleh Terdakwa harus dikerjakan oleh orang lain sementara anggota lain tersebut juga mempunyai tugas dan kewajiban sendiri.

Hal 13 dari 16 hal, Putusan Nomor: 37-K/PM.II-09/AL/III2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa memiliki mental dan disiplin yang rendah sehingga dengan sesuka hatinya pergi meninggalkan dinas tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agaryang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. ....

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya Satuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Satuan TNI AL.
4. Terdakwa sampai dengan perkara diputus belum kembali ke kesatuan..

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Oktober 2019 dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga perkara Terdakwa diputus secara inabsensia, menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa sudah tidak berkeinginan menjadi prajurit yang baik.
2. Bahwa Terdakwa yang berdinasi di PMPP TNI dan menjabat sebagai Tamin/ Opr Komputer Ditbinminlog seharusnya sebagai aparat penegak hukum yang mengetahui aturan seharusnya dapat menjadi contoh dalam sikap dan perilakunya namun dalam hal ini justru yang melanggarnya.
3. Bahwa melihat perwatakan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa melalui prosedur perijinan yang benar dan hingga

Hal 14 dari 16 hal, Putusan Nomor: 37-K/PM.II-09/AL/III2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya disidangkan dan diputus belum kembali kekesatuan maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi pola pembinaan disatuan maka terhadap Terdakwa harus diberikan sanksi yang tegas.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas agar perbuatan Terdakwa tidak terulang dan ditiru oleh prajurit yang lain maka Terdakwa harus dipisahkan dengan prajurit lain dengan cara dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayarbiaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atas nama Terdakwa Koptu Ttu Pormanto NRP 101816, Tamin/Opr Komputer Ditbinminlog PMPP TNI Kesatuan PMPP TNI.
2. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Koptu Ttu Pormanto NRP 101816, tanggal 7 Januari 2020 dari Puspomal.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat-surat tersebut merupakan alat bukti petunjuk dari bukti ketidakhadiran di Satuan dan tidak sulit penyimpanannya, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kopda Ttu Pormanto NRP 101816, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama ... (.....) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atas nama Terdakwa Koptu Ttu Pormanto NRP 101816, Tamin/Opr Komputer Ditbinminlog PMPP TNI Kesatuan PMPP TNI.

Hal 15 dari 16 hal, Putusan Nomor: 37-K/PM.II-09/AL/III2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

d. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Koptu Ttu Pormanto NRP 101816, tanggal 7 Januari 2020 dari Puspomal.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini ..... tanggal ..... dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Erwin Kristiyono, SH., MH. Letkol Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua dan Nanang Subeni, SH. Letkol Chk NRP 2910030360772, serta Panjaitan HMT, SH.,MH Letkol Chk NRP 11000022761076 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Oditur Militer Sri Widyastuti, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960027430571, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H Kapten Chk NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan tanpa kehadiran Terdakwa.

Hakim Ketua

Erwin Kristiyono, SH., MH.  
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

Nanang Subeni, SH.  
Letkol Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota II

Panjaitan HMT, SH.,MH.  
Letkol Chk NRP 11000022761076

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H  
Kapten Chk NRP 21960348500276

Hal 16 dari 16 hal, Putusan Nomor: 37-K/PM.II-09/AL/III2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)